

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG PENATAUSAHAAN UANG PIHAK KETIGA DI BALAI
HARTA PENINGGALAN**

Yuda Pradipta Ananda¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : Pradipta.yuda@gmail.com

ABSTRACT

Money Transfer is a series of activities which is started with order by the sender to transfer some amount of money to the receiver whom mentioned in the order to transfer money until the receiver receives the money. If there is a problem in transferring money and the receiver's location is unknown, therefore this can be categorized as Third Party Transaction. It is regulated in Regulation of Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia No. 20 of 2019 on Administrating Third Party Transaction in Property and Heritage Agency, thus the authority to manage this problem is given to Property and Heritage Agency. They have the authority to do the mechanism of managing Third Party Transaction and how their liability is if there is loss in managing Third Party Transaction. Analyzing methods used in this research are constitutional, conceptual, and case approaches. The result of this research is to fulfill the mechanism of managing Third Party Transaction and the responsibility of Property and Heritage Agency, also to create the purpose of law: the elements of justice, expediency, and certainty of law.

Keywords: *Money Transfer, Mechanism of Managing, Third Party Transaction, Responsibility*

ABSTRAK

Transefer Dana merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asalnya yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Apabila terjadi permasalahan transfer dana yang penerimanya tidak ketahui keberadaannya maka bisa dikategorikan Uang Pihak Ketiga yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga di Balai Harta Peninggalan maka kewenangan mengelola ada di Balai Harta Peninggalan. Mekanisme pengelolaan Uang Pihak Ketiga dan bagaimana pertanggungjawaban apabila dalam mengelola Uang Pihak Ketiga terdapat kerugian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, Hasil penelitian ini terpenuhinya mekanisme pengelolaan Uang Pihak Ketiga dan pertanggungjawaban Balai Harta Peninggalan dan agar terciptanya tujuan hukum yaitu unsur-unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kata Kunci : Transfer Dana, Mekanisme Pengelolaan, Uang Pihak Ketiga, Pertanggungjawaban.

PENDAHULUAN

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Negara Indonesia merupakan suatu Negara Kepulauan Terbesar di Kawasan Asia Tenggara dengan jumlah penduduk yang mencapai sebanyak 266,91 juta jiwa orang yang tersebar di 17.504 (tujuh belas ribu lima ratus empat) pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Secara geografis, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya mineral dimana tentunya dalam mengelola sebuah negara yang besar perlu pula didukung dengan komponen perekonomian yang kuat dan stabil, selain untuk menunjang perekonomian Indonesia. Perlu adanya dukungan dari sisi perbankan yang maju terutama di era globalisasi saat ini.

Perkembangan lembaga keuangan diawali sekitar tahun 2000 SM di Babylonia yang berupa lembaga keuangan seperti bank. Lembaga ini mempunyai sistemnya meminjamkan perak dan emas dengan tingkat bunga 20 persen setiap bulan, dikenal dengan nama “ *Temples of Babylon*”.² Pada tahun 5000 SM sesuai zaman Babylonia, di Yunani didirikan pula “ *Greek Temple*” yang dimana kegiatannya menerima sejumlah simpanan dengan meminta biaya untuk penyimpanan dan meminjamkan kembali kepada masyarakat. Pada zaman tersebut lahirlah bankir- bankir swasta yang pertama. Kemudian dilanjutkan pada zaman Romawi , jangkauan operasi lembaga perbankan lebih universal lagi yaitu meliputi menerima deposito, tukar menukar, dan memberikan kredit.³

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga dibidang keuangan yang mempunyai nilai-nilai strategis dalam kehidupan perekonomian di suatu negara. Lembaga bank dimaksudkan berperan menjadi perantara pihak-pihak yang mempunyai dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan sejumlah dana (*lack of funds*). Dengan demikian perbankan bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan bermacam macam jasa yang diberikan kepada pihak-pihak yang memerlukan dana dan berkepentingan dalam kegiatan perbankan, bank melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran di bidang perekonomian.

Transfer Dana merupakan kegiatan yang di mulai melakukan dengan perintah dari pengirim asalnya yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterima

² Muhammad Djumhana, (2006), *Hukum Perbankan Di Indoensia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, h. 42

³ Uswatun Hasanah, (2016), *Hukum Perbankan*, Malang : Setara Press, h. 1.

dana oleh penerima.

Adanya contoh kasus mengenai transfer dana yang diterima penerima rekening tujuan dengan menerima sejumlah uang akan tetapi tidak diketahui penerimanya tidak ada dan tidak ditemukan yang berhak menerima transfer dana tersebut. Jika berdasarkan Undang-Undang yang berhak dan mempunyai kewenangan mengelola dana hasil transfer yang tidak diketahui penerimanya dan dapat digolongkan ke uang pihak ketiga di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga.

Pengawasan bank merupakan suatu proses pemeriksaan dan monitoring untuk menjamin pelaksanaan aturan mengenai pasar serta aturan *prudential industri* perbankan untuk memelihara kesehatan usahanya. Pemeriksaan itu dapat bersifat administratif, yakni untuk sekedar memenuhi aturan formal. Sementara di lain pihak, pemeriksaan juga bersifat antisipatif, yakni menganalisa kemungkinan kejadian di masa depan berdasarkan fakta yang tersedia hingga masa kini.⁴

PEMBAHASAN

Mekanisme Pengelolaan Dana Pihak Ketiga oleh Balai Harta Peninggalan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga Di Balai Harta Peninggalan

Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 1 Pasal 23 menyebutkan Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Teori tujuan hukum tercemin dari beberapa pendapat arah atau tujuan yang hendak dicapai dari hukum. Berkenaan dengan tujuan yang hendak dicapai dari hukum. Berkenaan dengan tujuan hukum secara umum, dalam literatur dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum, sebagai berikut:

- a. Aliran etis yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan keadilan.

⁴ Abdul Rokhim, “*Hak Informasi dan Kesehatan Bank*”, Jurnal “Negara dan Keadilan”, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang, ISSN: 2302-7010, Vol. 6, No. 10, Pebruari 2017, h. 72-83

- b. Aliran utilitas yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kemanfaatan.
- c. Aliran yuridis formal yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum.⁵

Mekanisme pengelolaan dana pihak ketiga oleh Balai Harta Peninggalan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga

Terdapat di Pasal 3, Penjelasan diperjelas pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga.

Pada Pasal 3 Ayat (1) :

“Penatausahaan uang Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Pencatatan;*
- b. Penyimpanan dalam rekening bank;*
- c. Perhitungan penutup*
- d. Pengajuan penetapan*
- e. Pembayaran kepada pihak yang berhak;*
- f. Penyetoran terhadap kas negara dan;*
- g. Pelaporan.*

Bentuk Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga dijelaskan jika terjadi permasalahan kegiatan perbankan transfer dana yang penerimanya tidak ketahui atau tidak ada dalam hal ini kewenangan dan tugasnya diberikan di Balai Harta Peninggalan.

Dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak diharapkan mampu menjawab permasalahan yang timbul dimasyarakat. Sebagai upaya Penyuluhan ini dilakukan Balai Harta Peninggalan agar memberikan Pengetahuan dan Edukasi jika dalam melakukan penatausahaan Uang Pihak Ketiga.

Dalam hal ini pengirim bisa mengajukan permohonan di Balai Harta Peninggalan dengan melengkapi beberapa persyaratan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mengenai pengelolaan Uang Pihak Ketiga berdasarkan

⁵ Suratman, Hayat, Umi Salamah, (2019), *Hukum dan Kebijakan Publik*, Bandung, : PT Refika Aditam, h.31.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak di Balai Harta Peninggalan ada sekitar 7 tahapan dalam penatausahaan.

Tahapan dalam Penatausahaan Uang Pihak Ketiga berupa yang yaitu, Pencatatan, Penyimpanan dalam rekening bank, Perhitungan penutup, Pengajuan penetapan, Pembayaran kepada pihak yang berhak, Penyetoran terhadap kas negara, Pelaporan.

Pencatatan dalam Penatausahaan Uang Pihak Ketiga dijelaskan di dalam Pasal 4 ayat (1), (2), (3).

Pada Pasal 4 :

- 1) *Pencatatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan pada saat menerima uang Pihak Ketiga.*
- 2) *Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan non elektronik.*
- 3) *Pencatatan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jendral Administrasi Umum.*

Pencatatan adalah tahap pertama dalam penatausahaan Uang Pihak Ketiga berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak di Balai Harta Peninggalan dijelaskan dengan dua cara, yaitu dengan cara elektronik dan non elektronik. Pencatatan secara elektronik ditur melalui laman resmi Direktorat Jendral Administrasi Umum.

Pada Pasal 5:

Pencatatan terhadap uang Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, paling sedikit meliputi :

- a. nama subjek hukum terkait uang pihak ketiga;*
- b. nomor dan tanggal putusan atau penetapan pengadilan;*
- c. nomor dan tanggal akta kematian atau surat keterangan kematian;*
- d. nomor bukti transaksi;*
- e. tanggal perolehan; dan*
- f. nilai nominal yang diterima atau yang diperoleh.*

Pencatatan yang dimaksud dalam penatausahaan Uang Pihak Ketiga dijelaskan dengan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dalam Pengelolaan Uang Pihak Ketiga yaitu, nama subjek hukum terkait uang pihak ketiga nama harus dijelaskan secara jelas dan sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP), nomor dan tanggal putusan atau penetapan pengadilan, nomor dan tanggal kematian atau surat keterangan kematian harus di cantumkan dan surat tersebut bisa didapatkan di desa

domisili yang bersangkutan, nomor dan bukti transaksi dari aktivitas transfer yang dilakukan orang tersebut, tanggal perolehan yang dimaksud adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan sesuai tanggal transfer tersebut, nilai nominal yang diterima atau diperoleh harus dijelaskan sesuai dan jelas.

Pada Pasal 6:

- 1) *Pencatatan uang Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a disertai data dukung berupa fotokopi putusan atau penetapan pengadilan.*
- 2) *Pencatatan uang Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b disertai data dukung berupa akta kematian atau surat keterangan kematian.*
- 3) *Pencatatan uang Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c disertai data dukung yang terdiri atas:*
 - a. *bukti transfer atau kwitansi penerimaan; dan*
 - b. *berita acara penyerahan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Bentuk pencatatan mengenai pengelolaan penatausahaan Uang Pihak Ketiga berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak di Balai Harta Peninggalan. Pencatatan ini dilaksanakan oleh Balai Harta Peninggalan harus didukung berupa fotokopi dari putusan tersebut gunanya untuk memperkuat bukti dan mendapatkan kekuatan hukum. Dalam hal pencatatan juga didukung data bukti transfer atau kuitansi kuitansi adalah bukti non elektronik dan setelah melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Balai Harta Peninggalan orang yang mengajukan permohonan mendapatkan bukti berita acara penyerahan .

Pada Pasal 7:

- 1) *'Dalam hal nilai nominal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf b terdapat angka desimal maka pencatatan dilakukan dengan pembulatan.*
- 2) *Pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ke bawah.*

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa terkait persyaratan menyerahkan bukti nilai nominal harus sesuai dengan yang dipersoalkan dalam permasalahan dan dijelaskan mengenai nilai nominal jika terdapat angka desimal Yang dimaksud desimal adalah bilangan pecahan yang penyebutnya merupakan kelipatan 10 kemudian ditulis dengan menggunakan koma (,) serta sebagai pemisah antara bilangan bulat serta bilangan pecahannya. Maka pencatatan dilakukan dengan pembulatan. Pembulatan artinya mengurangi cacah bilangan namun nilainya hampir sama. Hasil

yang diperoleh menjadi kurang akurat, tetapi akan lebih mudah digunakan. Contoh: 73 dibulatkan ke sepuluh terdekat adalah 70, karena 73 lebih mendekati 70 daripada 80.

Pada Pasal 8 :

- 1) *“Balai Harta Peninggalan melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b terhadap uang Pihak Ketiga dalam bentuk rekening giro pada bank yang telah disetujui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.*
- 2) *Penyimpanan uang Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.”*

Dalam hal Balai Harta Peninggalan melakukan penyimpanan yang dijelaskan di pasal 3 ayat (1) huruf b berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak di Balai Harta Peninggalan. Dijelaskan mengenai penyimpanan dilakukan oleh Bank yang sudah ditunjuk disetujui kementerian keuangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Dalam hal penyimpanan ini Uang Pihak Ketiga disimpan di dalam bank dalam bentuk giro. Giro adalah simpanan pihak ketiga yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan syarat menerbitkan cek dan *bilyet giro*. Dalam penyimpanan Uang Pihak Ketiga dalam jangka waktu 30 tahun.

Pada Pasal 9 :

- 1) *“Dalam melakukan penyimpanan uang Pihak Ketiga pada rekening giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mendapatkan jasa giro.*
- 2) *Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan pada masing-masing rekening uang Pihak Ketiga.*

Ketentuan mengenai mekanisme perhitungan uang Pihak Ketiga dengan penambahan jasa giro sebagaimana tercantum dalam. ”

Dalam pasal ini menjelaskan perihal penyimpanan uang pihak ketiga mendapatkan jasa giro. Jasa giro adalah salah satu sumber dana bank, mungkin banyak pihak yang belum tahu apa itu jasa giro dan bagaimana cara perhitungan bunganya yang bisa diperoleh pihak nasabah. Jasa giro pada prinsipnya merupakan bunga yang diberikan oleh bank kepada giran atas sejumlah saldo gironya yang mengendap di bank. Jadi kesimpulannya dalam penyimpanan Uang Pihak Ketiga terdapat jasa giro.

Pada Pasal 10:

“Setelah melewati masa penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Balai Harta Peninggalan wajib melakukan penghitungan penutup uang Pihak Ketiga.”

Dalam penyimpanan Uang Pihak Ketiga bilamana telah melampaui batas waktu penyimpanan selama 30 tahun maka Balai Harta Peninggalan wajib melakukan perhitungan penutup Uang Pihak Ketiga. Perhitungan penutup adalah pengecekan dan untuk memastikan jumlah Uang Pihak Ketiga untuk terakhir.

Pada Pasal 11:

“Balai Harta Peninggalan melakukan rekapitulasi penghitungan seluruh uang Pihak Ketiga yang akan diserahkan ke kas negara setiap bulan Desember.”

Mengenai setelah dilakukan perhitungan perhitungan penutup atau rekapitulasi seluruh Uang Pihak Ketiga diserahkan kepada kas negara. Dalam hal ini diserahkan ke kementerian keuangan.

Pada Pasal 12:

- 1) *“Setelah rekapitulasi penghitungan penutup seluruh uang Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Balai Harta Peninggalan mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri untuk diserahkan ke kas Negara.*
- 2) *Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak penetapan Pengadilan diterima, Balai Harta Peninggalan melakukan penyerahan ke kas negara.*
- 3) *Balai Harta Peninggalan menyampaikan pemberitahuan penyerahan uang Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktur Jendral paling lama 7 (tujuh) Hari.”*

Setelah proses rekapitulasi sudah dilakukan Balai Harta Peninggalan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak di Balai Harta Peninggalan. Balai Harta Peninggalan mengajukan penyerahan ke kas negara. Dalam waktu paling lama 7 hari sejak penetapan Pengadilan Negeri. Dalam hal penyerahan Uang Pihak Ketiga Balai Harta Peninggalan menyerahkan ke kas negara tepatnya melalui Direktur Jendral

Pada Pasal 13:

“Penyetoran uang Pihak Ketiga ke kas Negara dilaksanakan menggunakan koe satuan kerja Direktorat Jendral Admnistrasi Umum dengan mengakses aplikasi sistem Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Administrasi Hukum Umum untuk seluruh transaksi penerimaan negara bukan pajak yang berlaku.”

Dalam hal penyeteroran yang diberikan ke kas negara melalui menggunakan satuan kerja Direktorat Jendral Administrasi Umum dengan mengakses aplikasi sitem Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Administrasi Hukum Umum untuk seluruh transaksi penerimaan negara bukan pajak yang berlaku. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yang merupakan instrumen bagi Pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.⁶

Pertanggung Jawab Hukum Balai Harta Peninggalan jika dalam Pengelolaan Mengalami Kerugian.

Konsep pertanggungjawaban hukum adalah mengenai adanya peristiwa hukum yang berkaitan dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu instrumen penting. Hak itu sendiri merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian dari hak yang berdampingan dengan pengertian kewajiban.⁷ Pendapat secara umum dijabarkan bahwa hak pada seseorang senantiasa berhubungan dengan kewajiban pada orang lain.⁸

Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi yang diberikan bila perbuatannya bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku.⁹

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum yang menyatakan seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, sebjeknya bahwa berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi yang diberikan dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁰

⁶ <http://ejournal.upi.edu/index.php/BHS/article/download/48/16> diakses pada 11 Januari 2020.

⁷ Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum.*, Bandung: Citra Aditya Bhakti. h.55.

⁸ *Ibid.*, h.55.

⁹ Hans Kelsen, (2006), *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: PT Raja Grafindo Persada Bandung., h.95.

¹⁰ *Ibid.*, h.81.

Teori tradisional dibedakan dua jenis tanggung jawab (pertanggung jawaban) yaitu tanggung jawab yang didasarkan atas unsur kesalahan, dan unsur tanggung jawab mutlak.¹¹

Dalam hal pertanggungjawaban jika terjadi kerugian dalam hal pengelolaan uang Pihak Ketiga. Balai Harta Peninggalan berkaitan dengan bagaimana tanggung jawab yang dilakukan Balai Harta Peninggalan.

Apabila terjadi kerugian dalam menyimpan uang pihak ketiga maka yang harus bertanggung jawab yaitu bank yang bersangkutan menyimpan dana Uang Pihak Ketiga. Bertanggung jawab dengan cara mengganti sejumlah kerugian yang diakibatkan.

Tetapi Balai Harta Peninggalan juga berperan dalam pertanggungjawaban mengenai Uang Pihak Ketiga yang dikelola di Balai Harta Peninggalan mengenai penyimpanannya di Bank yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan maka bentuk pertanggungjawaban Balai Harta Peninggalan yaitu dengan mengajukan klaim atas sejumlah kerugian ke Bank dalam hal penyimpanan Uang Pihak Ketiga.

Persyaratan mengajukan klaim ke Bank, yaitu :

- a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. Foto kopi Buku Tabungan;/ Bilyet deposito;
- c. Membawa Berita Acara Penyerahan Uang Pihak Ketiga.

Persyaratan tersebut digunakan untuk mengajukan klaim atas sejumlah kerugian penyimpanan Uang Pihak Ketiga yang dalam penyimpanannya dilakukan oleh bank. Dan klaim tersebut ditujukan kepada Kepala Bank yang bersangkutan yang menyimpan Uang Pihak Ketiga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagaimana Balai Harta Peninggalan terdapat di Pasal 3 Ayat (1) yang menjelaskan mekanisme pengelolaan yaitu, pencatatan, penyimpanan, perhitungan dalam rekening bank, pengajuan penetapan, pembayaran kepada pihak yang berhak, penyetoran ke kas negara, dan pelaporan. Diperjelas di Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal

¹¹ *Ibid.*, h.95.

- 13.
2. Balai Harta Peninggalan juga berperan dalam pertanggungjawaban mengenai Uang Pihak Ketiga yang dikelola di Balai Harta Peninggalan mengenai penyimpanannya di Bank yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan maka bentuk pertanggungjawaban Balai Harta Peninggalan yaitu dengan mengajukan klaim atas sejumlah kerugian ke Bank dalam hal penyimpanan Uang Pihak Ketiga

Saran

Pada Ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak di Balai Harta Peninggalan mengenai Penetapan menurut Pengadilan Negeri belum dijelaskan secara detail penetapan oleh Pengadilan Negeri itu seperti apa tahapannya.

Seharusnya juga harus diatur mengenai prosedur klaim jika terjadi kerugian yang dialami oleh masyarakat mengenai pengelolaan Uang Pihak Ketiga yang dikelola di Balai Harta Peninggalan yang penyimpanannya melalui bank yang ditunjuk kementerian keuangan sehingga bisa terciptanya tujuan hukum. Tujuan hukum itu sendiri yaitu untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

Peraturan Bank Indonesia No.14/23/PBI/2012

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga.

Buku

Benjamin Geva, (2008) "*Payment Finality and Discharge in Funds Transfers*", Chicago Article 7.

Djoni S.Ghazali., Rachmad Usman, (2010), *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Djuhaendah Hasan, (1996), *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal (Suatu Konsep dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dahlan Siamat, (1995), *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta, Intermedia.
- Hans Kelsen, (2006), *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: PT Raja Grafindo Persada Bandung.
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, (2016), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama, Depok : Prenada Media Group.
- Johannes Ibrahim dan Yohanes Hermanto Sirait, (2018), *Kejahatan Transfer Dana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lukman Dendawijaya, (2001) *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Djumhana, (2006), *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Djumhana, (1993), *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; UI-Press.
- Santosa Sembiring, (2012), *Hukum Perbankan*, Bandung: Bandar Maju.
- Suratman, Hayat, Umi Salamah, (2019), *Hukum dan Kebijakan Publik*, Bandung,: PT Refika Aditama.
- Satjipto Rahardjo, (1996), *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Sutan Remy Sjahdeini (1), (1993), *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi para pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institusi Bankir Indonesia.
- Uswatun Hasanah, (2016), *Hukum Perbankan*, Malang : Setara Press.

Jurnal

- Abdul Rokhim, “ *Hak Informasi dan Kesehatan Bank*”, Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Islam Malang, ISSN: 2302-7010, Vol. 6, No. 10, Pebruari 2017, h. 72-83
<http://ejournal.upi.edu/index.php/BHS/article/download/48/16> diakses pada 11 Januari
2020.